

Nomor : 781/PM.00.02/K.KI-05/08/2024 Tana Paser, 29 Agustus 2024
Sifat : **Penting**
Lampiran : 1 lembar
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

(Terlampir)

di –

Kabupaten Paser

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 :

1. Pasal 43 ayat (1) berbunyi “*Partai Politik atau gabungan Partai Politik **dilarang** menarik calonnya dan/atau calonnya **dilarang** mengundurkan diri terhitung **sejak pendaftaran** sebagai calon pada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*”;
2. Pasal 43 ayat (2) berbunyi “*Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan **tidak dapat** mengusulkan calon pengganti*”;
3. Jo Pasal 191 ayat (1) berbunyi “*Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, **Calon** Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan **sengaja mengundurkan diri** setelah penetapan pasangan calon sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)*”;
4. Jo Pasal 191 ayat (2) berbunyi berbunyi “***Pimpinan Partai Politik** atau gabungan pimpinan Partai Politik yang dengan **sengaja menarik pasangan calonnya** dan/atau pasangan calon perseorangan yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)*”.

C. Bahwa berdasarkan uraian diatas dalam hal pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser melalui Partai Politik, bersama ini Bawaslu Kabupaten Paser mengimbau kepada Partai Pengusung untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum pada proses pendaftaran Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip

Lampiran Surat Nomor : 781/PM.00.02/K.KI-05/08/2024
Tanggal : 29 Agustus 2024
Perihal : Imbauan

**DAFTAR IMBAUAN
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
KABUPATEN PASER**

1. LO Pasangan Calon dr. Fahmi Fadli & H. Ikhwan Antasari, S.Sos.
2. LO Pasangan Calon Syarifah Masitah Assegaf, SH & Denni Mappa, S.M
3. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
4. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
5. Partai Demokrasi Indonesia perjuangan (PDI-P)
6. Partai Golongan Karya (Golkar)
7. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
8. Partai Buruh
9. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
10. Partai Keadilan sejahtera (PKS)
11. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
12. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
13. Partai Garda perubahan Indonesia (Garuda)
14. Partai Amanat Nasional (PAN)
15. Partai Bulan Bintang (PBB)
16. Partai Demokrat
17. Partai solidaritas Indonesia (PSI)
18. Partai persatuan Indonesia (Perindo)
19. Partai persatuan pembangunan (PPP)
20. Partai ummat